



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 389 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN JADWAL IKLAN KAMPANYE DI
MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Jumlah, Jenis, Dan Jadwal Iklan Kampanye di Media Massa yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 373 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 374 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN JADWAL IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Jadwal Iklan Kampanye di Media Massa yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh media massa cetak, media massa elektronik televisi dan media massa elektronik radio.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai jumlah dan durasi tayang adalah sebagai berikut:

1. fasilitasi penayangan di media massa cetak sebanyak $\frac{1}{2}$ halaman untuk setiap media cetak;
2. fasilitasi penayangan di media massa elektronik sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan

3. fasilitasi penayangan di media massa elektronik sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.

- KELIMA : Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rini Setio Lestari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 389 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN
JADWAL IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN JADWAL IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

NO	JENIS/MEDIA	UKURAN/DURASI	JADWAL	KETERANGAN	MATERI KAMPANYE
1	2	3	4	5	6
1.	Media Massa Cetak	½ halaman untuk seluruh pasangan calon	5 hari (11, 12, 13, 14, 15 November 2024)	1 media cetak	Grafis (Uk: 260mm x 300mm)
		½ halaman untuk seluruh pasangan calon	5 hari (18, 19, 20, 21, 22 November 2024)	1 media cetak	Grafis (Uk: 260mm x 300mm)
2.	Media Massa Elektronik (Televisi)	30 detik	7 hari (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 November 2024)	10 spot per hari	Audio/Video (Kualitas video minimal 720p)

NO	JENIS/MEDIA	UKURAN/DURASI	JADWAL	KETERANGAN	MATERI KAMPANYE
1	2	3	4	5	6
3.	Media Massa Elektronik (Radio)	60 detik	7 hari (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 November 2024)	10 spot per hari	Audio (WAV/MP3)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rini Setio Lestari